

**JUAL-BELI ANTARA *SUPPLIER* DAN PENGECEK DI PASAR
TRADISIONAL (STUDI KASUS DI PASAR SETAN MAGUWO HARJO
DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

**OLEH :
FADLAN NAFIAN
16340124**

**PEMBIMBING:
Dr. H. RIYANTA, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Proses transaksi jual beli yang dilakukan dipasar tradisional pada dasarnya terbatas pada transaksi antara konsumen akhir dengan konsumen antara, namun berbeda dengan apa yang terjadi di Pasar Setan Maguwoharjo yang dimana kegiatan transaksi jual beli tidak hanya terbatas pada konsumen akhir dengan konsumen antara melainkan antara *supplier* dengan konsumen antara (pengecer). Dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara konsumen(pengecer) dan pelaku usaha (*supplier*), dengan adanya perihal yang membuat konsumen dan pelaku usaha untuk tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka (wanprestasi). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, apakah transaksi jual beli antara *supplier* dan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo telah sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia? Dan bagaimana penyelesaian wanprestasi antara *supplier* dan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Obyek penelitian dikaji dengan melihat kejadian secara langsung yang ada di lapangan, peraturan pemerintah, perundang-undangan dan berkas berkas yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan informasi dan deskripsi dari subyek penelitian dan mengkajinya dengan peraturan hukum positif dan menganalisis menggunakan kerangka teori serta bahan-bahan yang berkaitan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis, yaitu berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan KUHPerdara Buku ke-3 Tentang Perikatan. Kerangka teori yang digunakan penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori perlindungan konsumen dan pelaku usaha.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *pertama*, proses transaksi jual beli antara *supplier* dan pengecer yang ada di Pasar Setan Maguwoharjo sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia, karena secara tidak sadar kegiatan jual beli yang dilakukan berdasarkan dengan KUHPerdara Pasal 1458 Buku ke-3 dimana barang yang sudah diterima menjadi tanggung jawab dari pembeli walaupun barang tersebut belum berada ditangan pembeli karena sudah terjadi kesepakatan. *Kedua*, wanprestasi yang terjadi disebabkan karena tidak dapatnya pengecer membayarkan harga dari barang yang dibeli dan sudah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak dan menyebabkan kerugian kepada pihak *supplier*. Jalan keluar yang dapat digunakan untuk mengurangi kerugian adalah; a. memuat catatan kasbon nota, b. buku catatan pembelian pribadi, c. pembatasan pembelian oleh *supplier* kepada pengecer tertentu yang memiliki record kurang baik, dan d. menerapkan standar pembayaran minimum dalam setiap pembelian.

Kata kunci : Proses jual beli dan pembayaran di Pasar Tradisional Setan Maguwoharjo, Wanprestasi.

ABSTRACT

The process of buying and selling transactions carried out in traditional markets is basically limited to transactions between the final consumer and the consumer between, but it is different from what happened in Setan Maguwoharjo Traditional Market where buying and selling transactions are not only limited to the final consumer and between consumers but between suppliers and consumers. between (retailers). By using Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, there are rights and obligations that must be fulfilled between consumers (retailers) and business actors (suppliers), with issues that make consumers and business actors unable to fulfill their rights and obligations (default). The formulation of the problem of this research is, are the buying and selling transactions between suppliers and retailers at Setan Maguwoharjo Traditional Market in accordance with positive legal rules in Indonesia? And how is the settlement of default between suppliers and retailers at Setan Maguwoharjo Traditional Market in terms of positive law in Indonesia?

To answer the problem formulation above, the research method used is a type of field research (field research). The research object is studied by looking at events directly in the field, government regulations, legislation and files related to the object of research. The nature of this research is descriptive-analytic, namely by describing information and descriptions of the research subject and reviewing it with positive legal regulations and analyzing it using a theoretical framework and related materials. The research approach uses a juridical approach, which is related to Law Number 8 of 1999 and the Civil Code of Book 3 on Engagement. The theoretical framework used in this research is the theory of legal certainty, the theory of agreement, and the theory of condumen protection and business actors.

The results of this study indicate that first, the process of buying and selling transactions between suppliers and retailers in Pasar Setan Maguwoharjo is in accordance with the positive laws in Indonesia, because the buying and selling activities are unconsciously carried out based on Code Of Civil Law Article 1458 Book 3 where the goods are that has been received is the responsibility of the buyer even though the goods are not in the buyer's hands because an agreement has been made. Second, the default that occurs is because the retailer is unable to pay the price of the goods purchased and an agreement has been made between the two parties and causes losses to the supplier. The solutions that can be used to reduce losses are; a. contain notes kasbon notes, b. personal purchase record book, c. restrictions on purchases by suppliers to certain retailers with unfavorable records, and d. apply minimum payment standards in every purchase.

Keywords: The buying and selling process and payment at the Maguwoharjo Satan Traditional Market, Wanprestasi

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fadlan Nafian

NIM : 16340124

Judul : **Jual Beli Antara *Supplier* dan Pengecer Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Setan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta. 26 Februari 2021



Dr. H. Riyanta, M. Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-287/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021


Tugas Akhir dengan judul : JUAL-BELI ANTARA SUPPLIER DAN PENGECEK DI PASAR TRADISIONAL
(STUDI KASUS DI PASAR SETAN MAGUWO HARJO DEPOK SLEMAN
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADLAN NAFIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16340124
Telah diujikan pada : Senin, 22 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketun Sidang
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6080c5e42d8fc



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 608187a4a149a



Penguji II
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 607e4896b47dc



Yogyakarta, 22 Maret 2021
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60825c6b32199

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadlan Nafian
NIM : 16340124
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 februari 2021

Saya yang menyatakan,



Fadlan Nafian

NIM: 16340124

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Perbedaan Merupakan Suatu Bagian Dalam Kehidupan

Menjadikan Kita Hidup Berdampingan Dan

Saling Menyeimbangkan Pemikiran Satu Dan Yang Lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, persembahkan penyusun kepada:

Ayah saya Daryanto, Ibu saya Anjariyah, Adik saya Rofiatin Nafi'ah, Adik saya Hafiz Ahmad Nafi'an, Adik saya Rais Afkar Nafi'an yang selalu mendukung dan mendo'akan, beserta sahabatku Fahrizal Firmansyah yang tidak berhenti memberikan dukungan agar dapat terselesaikannya dan Agustina Candra Anggadita yang menemani perjalanan hidup saya dan mendukung terselesaikannya skripsi ini. Dan kepada seluruh teman, sahabat dan jajaran Pegawai Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual-Beli Antara *Supplier* Dan Pengecer Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Setan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)”. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai penutup dari para nabi dan rasul serta kita nantikan syafa’atnya di hari akhir nanti, amiin amiin Allahumma amiin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya, oleh karenanya penyusun mengharapkan evaluasi dan saran untuk dapat mengembangkan skripsi yang ditulis oleh penyusun untuk kedepannya. Penyusun menyadari bahwa dengan tidak adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak tertentu, penyusun tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing akademik penyusun mulai dari semester satu hingga ditempuhnya tugas akhir yang disusun penulis. Memberikan bimbingan terhadap skripsi dan memberikan dukungan dan *support* yang besar terhadap keberhasilan dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen atau staff pengajar yang telah membagi serta memberikan pelajaran bagi penyusun dalam menjalani pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama di Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum hingga selesainya masa studi penyusun.
7. Kepada seluruh Mahasiswa Ilmu Hukum yang telah memberikan warna dan arti dalam suatu pertemanan dan persaingan dalam pembelajaran, yang

akan terkenang oleh penyusun. Dan seluruh rekan yang menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kedua orang tua penyusun yang telah memberikan dukungan, kesabaran atas segala bentuk usaha yang dilakukan penyusun, dan doa yang tiada hentinya demi kelancaran dan kesuksesan penyusun dalam skripsi ini maupun masa depan yang akan penyusun tempuh setelah selesainya skripsi.
9. Calon Istriku Agustina Candra Anggadita, yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk segera terselesaikannya skripsi dan memberikan dukungan moral secara penuh dari awal hingga selesainya skripsi.
10. Sahabat dan teman seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fahrizal Firmansyah dan Devrizal Putra Pamungkas, yang selalu menemani disaat susah dan senang menjalani pembelajaran di kelas maupun diluar kelas. Selalu mendukung satu sama lain walau pada akhirnya harus menempuh jalan masing-masing yang berbeda untuk mengejar mimpi.
11. Sahabat Purna dan Alumni Pramuka MAN Maguwoharjo, yang tiada hentinya mendukung untuk tercapainya skripsi ini.
12. Teman seperjuangan RSA E-Sport, Bagas Yugi Ekwantoro, Dedy Abdul Ghofar, Ilham Akbar, Rudy Sareh Atmojo, Dimas Priambada, dan Faisal Abdul Jamal yang memberikan kesempatan penulis untuk tetap rileks dan dapat mengerjakan skripsi dengan tanpa tekanan terhadap tuntutan yang harus dilaksanakan.

13. Sahabat, dan sekaligus bagian dari keluarga penyusun Milan Kurniawan, Muhammad Taufiq Ghufro, Rachmat Purnama Aji dan Ryan seperjuangan dalam kehidupan ini selalu ada dan selalu menjaga satu sama lain dalam mencapai target.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga setiap pihak dan semuanya diberikan balasan yang setimpal dan atau lebih baik dari pada yang telah diberikan kepada penyusun. Semoga setiap pihak mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kemudahan dalam setiap hal dan urusan dunia akhirat dari Allah S.W.T amiin amiin amiin ya rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 26 Februari 2020

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fadlan Nafian

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..... | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 13 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II | 22 |
| JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA DAN | |
| KONSUMEN..... | 22 |
| A. Jual Beli..... | 22 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum | 22 |
| 2. Rukun (Unsur) dan Syarat Jual Beli..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Jenis Jual Beli | 27 |
| B. Kepastian Hukum | 31 |
| C. Perlindungan Pelaku Usaha dan Konsumen..... | 32 |
| 1. Pengertian Pelaku Usaha dan Dasar Hukum | 32 |
| 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha | 35 |
| 3. Larangan dan Kode Etik Pelaku Usaha..... | 37 |
| 4. Perlindungan Konsumen | 40 |
| a) Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen..... | 40 |
| b) Hak dan Kewajiban Konsumen..... | 42 |
| c) Prinsip Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen..... | 44 |
| BAB III | 49 |
| PRAKTIK JUAL BELI ANTARA <i>SUPPLIER</i> DAN PENGECEER DI | |
| PASAR SETAN MAGUWOHARJO | 49 |
| A. Deskripsi Pasar Setan Maguwoharjo | 49 |
| 1. Profil | 49 |
| a.. Perubahan Dari Masa ke Masa..... | 51 |
| b. Struktur Pengelola Pasar | 52 |
| 2. Pengertian <i>Supplier</i> dan Pengecer..... | 53 |
| a.. Pengertian <i>Supplier</i> | 53 |
| b. Pengertian Pengecer..... | 56 |
| 3. Obyek Transaksi Antara <i>Supplier</i> dan Pengecer | 58 |
| B. Proses Transaksi Jual Beli Antara <i>Supplier</i> dan Pengecer..... | 60 |
| 1. Lokasi Proses Jual Beli..... | 60 |
| 2. Proses Tawar Menawar Barang | 62 |
| 3. Penentuan Harga | 63 |
| 4. Proses Pembayaran..... | 65 |
| C. Wanprestasi antara <i>Supplier</i> dan Pengecer | 66 |
| BAB IV | 72 |
| ANALISIS YURIDIS PRAKTIK JUAL BELI ANTAR <i>SUPPLIER</i> DAN | |
| PENGECEER DI PASAR SETAN MAGUWOHARJO..... | 72 |
| A. Proses Transaksi Jual Beli..... | 72 |
| B. Proses Pembayaran | 84 |

| | |
|--|------------|
| C. Wanprestasi dan Penyelesaiannya | 92 |
| BAB V..... | 103 |
| PENUTUP..... | 103 |
| A. Kesimpulan..... | 103 |
| B. Saran-saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 106 |
| LAMPIRAN | I |
| Curriculum Vitae | I |
| Pedoman Wawancara | II |
| Transkrip Wawancara..... | IV |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1457 KUHPerdota, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹ Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdota bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas nilai tukar yang dimiliki oleh barang yang diperjual belikan. Hak milik suatu barang akan berpindah tangan kepada pihak pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdota. Kegiatan jual beli di lingkungan masyarakat merupakan suatu siklus tiada henti yang saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli membutuhkan hukum untuk bisa menjadi suatu landasan dalam pondasinya. Dalam jual beli terdapat suatu perjanjian dengan penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke Tiga Tentang Perikatan Pasal 1457 Bab 5 Bagian 1 Jual Beli

disebut dengan harga.² Menurut Pasal 1517 KUHPdata, jika pihak pembeli tidak melakukan pembayaran yang semestinya sesuai dengan harga yang sudah ditentukan, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata. Harga tersebut harus berdasarkan dengan uang, jika dalam suatu perjanjian jual beli tidak menunjuk pada dua hal tersebut (barang dan uang) maka hal tersebut akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar barang atau Barter, atau harga berupa jasa perjanjiannya akan menjadi perjanjian kerja dan begitulah seterusnya. Dalam perjanjian jual beli jelas pengertiannya bahwa disatu pihak ada barang di satu pihak yang lain ada barang. Penentuan mata uang yang digunakan dalam jual beli tidak menjadi landasan mengarah pada rupiah saja akan tetapi kepada setiap mata uang yang dapat disebut sebagai alat pembayaran, dan para pihak sendirilah yang menentukan mata uang yang disetujui.

Harga merupakan suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang, pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan sebagai jual beli, yang dimana harga ditetapkan oleh para pihak.³ Harga yang diterapkan oleh masing-masing *Supplier* memiliki suatu perbedaan. Perbedaan harga yang ada merupakan dasar dari kualitas barang yang disediakan, secara umum harga barang sama hanya dilihat dari kualitas dan jenis barang yang dijual *supplier* kepada

² Abdullah Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Alumni,2010), hlm. 243.

³ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Alumni, 1986), hlm. 182.

pedagang yang membedakan harganya, harga yang diterapkan juga merupakan hasil yang disetujui oleh kedua belah pihak setelah melalui proses tawar-menawar antara pedagang dan *supplier*. Dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak mengenai harga, pihak *supplier* akan mengantarkan barang kepada pedagang sesuai dengan apa yang sudah menjadi akad antara pedagang dan *supplier*. Berpijak dengan menggunakan asas Konsensualitas dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli. Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar⁴.

Para pedagang yang ada dipasar tradisional, merupakan seorang pelaku usaha dari tindakan jual-beli antara pedagang dengan masyarakat yang disebut dengan konsumen. Namun dalam suatu keadaan pedagang yang ada di pasar tradisional, membutuhkan pihak lain yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar, yaitu seorang *Supplier* (pemasok barang) bagi para pedagang pasar yang menjajakan dagangannya kepada pembeli, seorang pedagang pasar juga bertindak menjadi seorang konsumen terhadap barang yang mereka beli dari para *Supplier*. Arti dari seorang konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke Tiga Tentang Perikatan Pasal 1458 Bab 5 Bagian 1 Jual Beli

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁵. Seorang pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi⁶.

Pasar Setan yang berlokasi di Maguwoharjo Depok Sleman, merupakan salah satu pasar tradisional yang aktif dalam melaksanakan transaksi jual beli. Lokasi yang strategis dan mudah di akses menjadi suatu keunggulan tersendiri untuk Pasar Setan. Pasar Setan merupakan salah satu pasar tradisional yang masih menggunakan tradisi dan/atau budaya dalam melakukan transaksi jual beli. kegiatan jual beli yang dilakukan di Pasar Setan Maguwoharjo mengikuti tradisi pasar tradisional pada umumnya, menggunakan uang tunai dalam bertransaksi, melaksanakan kegiatan tawar-menawar barang, dan kegiatan lainnya yang masih mendasari pasar tradisional. Kegiatan jual beli yang dilakukan di Pasar Setan Maguwoharjo, tidak hanya sekedar transaksi jual beli antara konsumen akhir dengan konsumen sementara (pedagang ecer) namun terdapat juga transaksi antara *supplier* dengan pedagang (pengecer). Kegiatan yang dilakukan dilakukan ditempat yang sama hanya pada sudut dan/atau bagian pasar yang berbeda, untuk menjaga kestabilan dalam jual beli secara tradisional. Konsumen akhir yang berbelanja di Pasar Setan Maguwoharjo, dapat melakukan

⁵Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

⁶ Pasal 1 Ayat (3).

pembelian barang sesuai dengan kebutuhan , dan/atau membeli barang dalam jumlah yang besar, tergantung kepada siapa konsumen akhir membeli barang. Pembayaran yang dilakukan di Pasar Setan juga merupakan pembayaran secara tunai, karena masyarakat memiliki suatu kebiasaan, dimana pasar tradisional memiliki kesan barang yang dibeli dapat ditawar dengan memberikan harga yang sesuai dan dapat di setuju oleh pihak pedagang. Dengan melakukan tawar menawar, pembayaran dari suatu barang dapat dibayarkan dengan tunai, dan tidak menggunakan uang elektronik, untuk menjamin fungsi sesungguhnya dari tawar menawar barang dan uang itu sendiri.

Supplier dan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo melakukan transaksi jual beli berdasarkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 yang membayarkan harga sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Pasal 1458 KUHPdata juga menjelaskan tentang barang yang sudah disetujui atas harga dan ketentuan pembelian sudah menjadi hak dan tanggung jawab dari pembeli meskipun barang yang sudah disepakati belum diantar atau belum berada di tangan pembeli, dengan sudah adanya kesepakatan yang mengikat diantara keduanya (*supplier* dan pengecer) maka transaksi jual beli sudah dianggap terjadi dan terpenuhi persyaratannya. Dengan adanya kegiatan transaksi jual beli dipasar tradisional, hukum positif indonesia secara tidak langsung harus hadir dan memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan transaksi jual beli antara *supplier*

dan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo. Kegiatan jual beli yang dilakukan *supplier* dan pengecer merupakan kegiatan yang pada umumnya terjadi di pasar induk, Pasar Setan Maguwoharjo menjadi pasar daerah yang melakukan kegiatan jual beli selain pengecer dengan konsumen akhir, dan memberikan kepastian hukum positif terhadap kegiatan jual beli antara *supplier* dan pengecer terhadap transaksi jual beli yang dilakukan kedua belah pihak dan memberikan kekuatan hukum terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan dalam transaksi jual beli agar dapat terpenuhinya hak dan kewajiban diantara keduanya dan tercapainya prestasi untuk kedua belah pihak, oleh karena itu penulis ingin menjabarkan kegiatan tersebut dalam bentuk skripsi dengan Judul **“Jual Beli Antara *Supplier* Dan Pengecer Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Setan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah transaksi jual beli antara *supplier* dan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo telah sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi antara *supplier* dan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada diatas, tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Melihat bagaimana proses transaksi jual beli yang terjadi antara *supplier* dengan pengecer yang ada di Pasar Setan Maguwoharjo dan kesesuaiannya terhadap aturan hukum positif yang ada di Indonesia, dan mempelajari apa saja yang dilakukan saat proses transaksi berlangsung dengan mendasarkan hukum positif Indonesia sebagai alas dan melihat keabsahan dari transaksi jual beli yang dilakukan.
- b. Membukakan pintu pemahaman kepada masyarakat yang berada di pasar tradisional, suatu kegiatan yang dapat menjadi wanprestasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam jual beli, dan hal yang harus dihindari pada saat melakukan transaksi jual beli, agar bisa terhindarkan dari tindakan wanprestasi. Dan apabila terlanjur terjadi transaksi jual beli yang tidak sesuai dan menyimpang dari aturan yang berlaku, masyarakat dapat mengetahui cara dan tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi haknya sebagai seorang penjual maupun pembeli di pasar tradisional.

2. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini, terbagi menjadi 2 aspek dalam hal yang hendak dicapai yakni:

a. Kegunaan secara teoritis, diharapkan dalam penelitian ini, dapat membuat masyarakat pada umumnya dapat mengetahui tentang hukum dan aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam jual beli dan perdagangan pada garis besarnya. Agar dapat mengembangkan masyarakat yang sadar hukum, dapat memenuhi hak kewajibannya terhadap transaksi jual beli, dan menjadikan masyarakat yang sadar akan adanya hukum yang melindungi setiap pihak yang melakukan transaksi jual beli di pasar modern maupun di pasar tradisional dan disetiap kegiatan jual beli yang dilakukan.

b. Kegunaan secara praktis

1) Bagi Akademisi

Sebagai bahan informasi kepada para akademisi dibidang hukum yang berjurus pada ilmu keperdataan, dibidang perlindungan pelaku usaha dan pemberlakuan hukum di masyarakat menengah kebawah, sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdata dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bagi Masyarakat

Agar lebih terbuka wawasannya dan lebih mengenal berbagai macam hukum yang ada di Indonesia dan banyaknya hal yang sudah diatur dan digunakan untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Memberikan informasi yang lebih spesifik akan adanya jenis

peraturan peraturan yang mengatur masyarakat dari hal yang sepele hingga hal yang besar.

3) Bagi Pemerintah

Agar lebih memperhatikan bagaimana masyarakat menjalani kesehariannya, dan bagaimana menyelesaikan berbagai jenis masalah yang dialami oleh masyarakat secara riil dan tidak hanya sekedar berita wacana dari sosial media. Mengenal lebih masyarakat dan berbagai macam masalahnya dan mencari jalan keluar termudah cepat dan bisa dipahami masyarakat dengan mudah.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini menyampaikan pembahasan mengenai suatu permasalahan yang memiliki sumber dan tempat masalah yang sama dan hasil penelitian terdahulu dari mahasiswa lain yang menjadikan pasar tradisional sebagai tema. Adapun literatur yang membahas mengenai pasar tradisional yang mencakup beberapa Skripsi, dan Thesis sebagai berikut.

Thesis karya Anita Purnomosari Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Jawa Timur dengan Judul "Sistem Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang di Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung".⁷ Dalam thesis ini disampaikan

⁷ Anita Purnomosari "Sistem Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang di Pasar Ngantru dan Pasar Kucen

bahwa adanya distorsi yang terjadi diantara para Pedagang yang ada, *Distorsi* ini merupakan keadaan dimana munculnya berbagai masalah yang berkaitan pada persaingan usaha yang muncul dikalangan para pedagang, pembahasan yang dimunculkan sama dengan apa yang penulis ingin sampaikan yaitu berupa masalah yang muncul di pasar tradisional, namun dari tulisan yang ada di thesis ini. Penulis lebih fokus pada masalah yang ada diantara pedagang satu dengan pedagang lainnya dan juga apa yang disebut dengan persaingan usaha yang ada di kalangannya. Yang menjadikan dasar hukum adalah Ekonomi Syari'ah. Masalah yang diangkat oleh Anita Purnomosari adalah masalah yang muncul di pedagang kepada konsumen akhirnya, dan persaingan usaha yang sehat dan tidak sehat, ketidakseimbangan yang terjadi dalam transaksi jual-beli yang mempengaruhi harga dan stabilitas pasar tradisional. Sedangkan pembahas membahas pada Pedagang dan *supplier* yang melakukan transaksi jual-beli.

Skripsi yang ditulis oleh Ilma Milatun Nafiah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dengan judul "Transaksi Jual Beli Sayuran dari *Supplier* Kepada Penjual di Pasar Tradisional Menurut Fiqh Muamalah (Studi kasus di Pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)".⁸ Dalam penelitian ini, melakukan pendekatan berdasarkan dengan hukum agama, dan terfokus pada

Tulungagung", (*Thesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tulungagung Jawa Timur 2019).

⁸ Ilma Milatun Nafiah, "Transaksi Jual Beli Sayuran dari *Supplier* kepada Penjual di Pasar Tradisional Menurut Fiqh Muamalah (Studi kasus di Pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tulungagung 2019).

bagaimana praktek jual beli yang dilakukan di pasar tradisional tersebut di Kecamatan Kesamben Blitar, dan terfokus (mengkaji mengenai masalah ini) bagaimana secara Fiqh Muamalah melakukan transaksi jual beli antara *Supplier* dan pengecer (pedagang) di pasar tradisional. Mengkaji mengenai praktek-praktek apa saja yang ada antara *supplier* dan pengecer di pasar tradisional yang memiliki sedikit kekurangan dimana penulis dari judul tersebut tidak memperhatikan secara menyeluruh mengenai segala bentuk kemungkinan yang terjadi dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan antara pengecer dan juga *supplier*, yang sebenarnya secara prakteknya suatu kegiatan tersebut akan selalu sama akan tetapi bisa saja menemui suatu permasalahan yang baru. Penulis dari Skripsi ini lebih mengarah kepada Masalah-masalah yang muncul secara spesifik dalam transaksi jual belinya dan berdasarkan pada KUHPerdara tidak berdasarkan dengan dasar *Fiqh Muamalah*. Dengan menggunakan dasar dari landasarn hukum yang berbeda penulis dapat menemukan sudut pandang baru dari suatu permasalahan yang muncul dalam transaksi jual-beli dipasar tradisional.

Skripsi karya Darmanto mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan judul, "Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam".⁹ Dalam skripsi tersebut hanya membahas sebatas transaksi jual belinya dalam perspektif ekonomi Islam, sangat luas melihat kelebihan dan kekurangan dari adanya pasar

⁹ Darmanto," Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam",(*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bismis Islam Kendari Kendari 2017).

tradisional. Jual beli menurut pandangan Islam, memiliki arti yang luas, dimana dasar yang digunakan adalah akad, dimana terjadinya suatu persetujuan diantara penjual dan pembeli disitu akan terjadi transaksi apabila kedua belah pihak sudah berikrar setuju. Sedangkan penyusun lebih mengerucutkan ke bagian transaksi jual-belinya dan lebih menggunakan dasar transaksi jual-beli secara modern dan menjadikan Undang-undang sebagai landasan sumber hukum.

Skripsi karya Muhammad Arsyadi Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Praktik Ijab Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin Tinjauan Normatif-Antropologis”. Dalam skripsi yang dituliskan, penulis merujuk pada praktik ijab kabulnya atau pengesahan dalam suatu transaksi yang ada di Pasar Terapung di Banjarmasin, suatu keunikan tersendiri dalam pasar tradisionalnya karena di pasar tersebut proses jual belinya melalui sebuah kapal kecil yang terapung sebagai media tempat dimana pasar tersebut bertransaksi dengan para konsumen, dimana sumber utama dari permasalahannya adalah bagaimana sah-nya akad ijab kabul yang dilakukan antara pedagang dan konsumen yang sedang bertransaksi. Penyusun lebih menegaskan pada observasi lapangan yang ada secara langsung di tempat, dimana memiliki kesamaan dengan skripsi ini, dan juga penyusun terfokus pada masalah yang muncul ketika terjadi transaksi itu pun juga antara *supplier* dan pedagang.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum disamping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan diantara manusia.¹⁰ Dengan memberikan jaminan keamanan kepada tersangka maupun korban secara legislasi, atau memberikan jaminan keamanan dan perlindungan dengan hukum positif di Indonesia kepada pengecer dan *supplier*.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹ Keterikatan satu sama lain antara *supplier* dan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo karena transaksi jual beli yang dilakukan dan saling sepakat atas hasil akhir dari transaksi yang mengikat antara keduanya.

3. Teori Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

¹⁰ Sudikmo Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011) hlm. 16

¹¹ Pasal 1313 KUHPerdata Buku ke 3 (tiga)

a. Teori Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban Pelaku Usaha, bahwa setiap orang memiliki haknya untuk mendapatkan perlindungan secara adil atas segala bentuk tindakan yang dilakukan atau sifat dari sebab akibat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada masyarakatnya yang berasal dari berbagai kalangan dan tidak dengan pandang bulu, tidak menyesuaikan keadaan maupun kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan anantara sesama warga masyarakat tersebut. Agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.¹²

b. Teori Pelaku Usaha

¹² Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, (Binacipta :Bandung, 1999), hlm. 15.

Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menjelaskan bahwa, keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang digunakan dalam suatu penelitian. Sistematis mengartikan suatu penelitian dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan rancangan kerja yang dibentuk dan sudah ditentukan sebelumnya. Konsistensi adalah suatu tindakan dimana tidak adanya hal hal yang bertentangan dengan apa yang sudah dirancang dan ditentukan sebelumnya, tidak berubah-ubah dan tetap pada rencana awal dan untuk menyelesaikannya. Dengan menggunakan penelitian yang dilakukan secara *Field Research* (penelitian lapangan) penyusun ingin melihat secara langsung proses transaksi jual beli antara *supplier* dengan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo yang berada di kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa

¹³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Yogyakarta. Agar memberikan kejelasan dalam melakukan penelitian penyusun juga menyediakan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan mengarah pada konteks yang akan diteliti dan mengarah pada laporan dan keadaan nyata dari lapangan atau tempat dimana penelitian itu dilakukan. Penelitian dilakukan secara langsung dengan terjun di lapangan, yang bertempat di Pasar Setan Maguwoharjo. Pasar tersebut merupakan tempat dari dilaksanakannya penelitian terhadap transaksi jual beli antara *supplier* dan pengecer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif, metode deskriptif analitif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku untuk umum. Dengan mengambil suatu permasalahan dan memusatkan perhatian pada masalah yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dengan adanya hasil wawancara dari pihak-pihak terkait yang ada di Pasar Setan Maguwoharjo dapat ditemukan deskripsi terhadap proses transaksi jual beli yang dilakukan, dengan adanya deskripsi mengenai transaksi yang dilakukan, penyusun dapat

menganalisa keadaan yang terjadi dan kesesuaian terhadap aturan hukum positif yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis, pendekatan yang digunakan untuk menganalisa perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi jual beli dan regulasinya di pasar tradisional dan menganalisa sejauh mana regulasi tersebut berlaku secara efektif dalam prakteknya. Dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata, yang menjelaskan tentang Jual Beli, untuk digunakan sebagai landasan dan dasar dalam menyusun melakukan penelitian.

4. Pengumpulan data

a) Metode observasi

Metode observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap obyek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan karena kebetulan. Dalam melakukan observasi penyusun melihat secara langsung dan mengikuti kegiatan para *Supplier* sampai pada titik selesai dalam melakukan pekerjaannya

b) Metode wawancara

Metode pengumpulan data, melalui proses dialog dengan nara sumber atau melakukan pewawancara dengan responden (Pengelola Pasar Setan Maguwoharjo, Pengecer dan *Supplier* Pasar Setan Maguwoharjo).

c) Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip, dokumen maupun media gambar dan video yang diperoleh dari pengelola maupun instansi yang terkait dalam masalah penelitian. Dari bentuk lokasi, keadaan dan bagaimana proses transaksi yang dilakukan antara pedagang dan *supplier*.

5. Sumber data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data. Pada penelitian ini data secara langsung didapatkan dari wawancara dengan para *supplier* dan pedagang yang ada di Pasar Setan Maguwoharjo Depok Sleman

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan untuk mendukung data primer dan memberikan bukti informasi yang memberikan penjelasan dan dukungan terhadap data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Undang-undang KUHPerdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan catatan-catatan dari pemerintah Pasar Setan Maguwoharjo Depok Sleman.

c) Data Tersier

Data tersier adalah data yang didapatkan melalui sumber lain selain dari data primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penjelasan suatu kata kalimat maupun bahasa asing seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum dan internet.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis data kualitatif yang menggunakan data yang didapatkan dari wawancara dan pengumpulan informasi secara kolektif dari pihak pengelola, pengecer dan *supplier* yang ada di Pasar Setan Maguwoharjo. Data tersebut didapatkan dari pihak yang memiliki peran terhadap proses transaksi yang ada di Pasar Setan Maguwoharjo.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi dan penyusunan Proposal demi memenuhi syarat untuk mengajukan skripsi ini berdasarkan pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Dalam memudahkan dalam penulisan pembahasan, ketepatan dalam menguraikan tiap tiap bagiannya. Penyusun membagi rencana dalam skripsi ini dalam beberapa Bab dan juga Sub Bab bagian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama (BAB I) merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Identifikasi masalah, perumusan dalam permasalahan

tujuan dan manfaat dalam penulisan kajian terdahulu atau telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian.

Bab kedua (BAB II) membahas mengenai teori jual beli terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan teori tentang kepastian hukum. Dimana permasalahan yang muncul dan menjadi pokok pembahasan berdasarkan dari teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, dan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Membahas mengenai pengertian dan dasar hukum dari jual beli, pelaku usaha dan konsumen serta membahas hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli. syarat yang harus dipenuhi dalam proses transaksi jual beli serta hal yang menjadikan suatu jual beli menjadi tidak sah.

Bab ketiga, (BAB III) membahas tentang profil dari Pasar Setan Maguwoharjo, proses dan praktik dari jual beli yang dilakukan di Pasar Setan Maguwoharjo beserta pengertian dan penjelasan dari Pengecer dan *supplier* yang ada di Pasar Setan Maguwoharjo. Membahas tentang bagaimana proses transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Setan Maguwoharjo antara *supplier* dan pengecer.

Bab ke-empat (BABIV) berisi pembahasan mengenai rumusan masalah yang dipaparkan, dan berisikan tentang analisa yang dilakukan terhadap kegiatan transaksi jual beli antara *supplier* dan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo dan proses pembayaran yang dilakukan pengecer terhadap barang yang sudah di beli dari *supplier*. Menganalisa proses transaksi jual beli yang dilakukan dengan

hukum positif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bab kelima (BAB V) yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dan uraian tentang hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dengan pokok masalah dan saran serta masukan yang disampaikan penulis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai Bab IV dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses transaksi jual beli antara *supplier* dan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan hukum positif yang ada di Indonesia.
2. Wanprestasi yang terjadi antara *suppleir* dan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta terjadi diakrenakan ketidakmampuan pengecer membayarkan harga dari barang yang sudah dibeli dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak, dengan adanya ketidakmampuan dalam pembayaran dan kurangnya niat baik dari pengecer dengan terus menunda pembayaran dan membuat pembayaran tertumpuk, dengan adanya permasalahan tersebut dapat dikurangi dampaknya dengan melakukan; a. Catatan kasbon atau nota pembelian untuk dapat merekord jumlah total terhutang, b. Buku catatan pembelian untuk dapat mengetahui sejarah pembelian dan harga sebelumnya apabila belum terbayarkan secara tuntas, c. Pembatasan pembelian terhadap pihak tertentu yang melakukan pembayaran yang tidak teratur, dan d. Menerapkan standar pembayaran minimum yang harus dilakukan oleh *supplier* agar mampu menutupi kekurangan dalam mengadakan barang kembali.

B. SARAN - SARAN

Dalam penelitian ini penyusun memberi saran kepada:

1. Pengelola pasar tradisional (pada khususnya Pasar Setan Maguwoharjo), pemerintah daerah dan pemerintah kota, untuk dapat memberikan bimbingan, pengarahan, dan penjelasan terhadap pengecer dan *supplier* di Pasar Setan Maguwoharjo dan pasar tradisional lainnya. Tentang bagaimana aturan yang benar dalam bertransaksi, bagaimana bisa mengaplikasikan suatu aturan dan cara untuk dapat menyeimbangkan suatu adat, tradisi dan/atau kebiasaan terhadap peraturan perundang – undangan. Tugas dari pemerintah untuk dapat memberikan edukasi terhadap pengecer dan *supplier* tentang suatu peraturan pemerintah yang memberikan hak kewajiban dan larangan suatu tindakan dalam transaksi jual beli, dapat memperluas wawasan dan membukakan mata bahwa aturan yang tercantum dalam Pasal 1457 sampai pada 1470 KUHPerdara dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi penjual dan pembeli dan memerikan apa yang dibutuhkan oleh Warga Negara Republik Indonesia. Dengan memberikan informasi dan pengarahan tersebut, diharapkan untuk terjadinya wanprestasi atas proses pembayaran dapat dikurangi dan diminimalisir sekecil mungkin agar dapat mengurangi dan menutup kerugian yang diderita oleh *supplier* selama melakukan transaksi dengan pengecer di Pasar Setan Maguwoharjo.

2. *Supplier* Pasar Setan Maguwoharjo, untuk dapat membatasi dan memberikan informasi lebih lengkap dan jelas mengenai jumlah total barang dan harga yang harus dibayarkan oleh pengecer pada nantinya saat ingin melakukan pembayaran terhadap barang yang sudah dibeli, dan mampu memonitor jumlah barang yang dikeluarkan agar tidak terjadinya pembelian berlebih oleh pengecer yang pada nantinya tidak mampu untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati,
3. Pengecer Pasar Setan Maguwoharjo, untuk lebih dapat memahami kewajibannya dan lebih memahami kemampuan diri sendiri dalam melakukan pembelian dan penjualan barang agar tidak mengalami kelebihan barang dagangan dan kekurangan untuk modal usaha selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Adi, Nugroho Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kenaca Prenada Media Grup, 2008.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, cet. Ke-7 Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Barakatullah, Abdul Hakim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Barakatullah, Abdul Hakim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kristiyanti, Celina Tri Siswi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mertokusumo, Sudikmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikmo, *Teori Hukum*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2014
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Siahaan, N.H.T, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2009

Soekanto, Soerjono, *Penegakkan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1999.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

B. Skripsi, Thesis dan jurnal

Darmanto,” Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bismis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017.

Purnomosari, Anita, “ Sistem Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang di Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung”, Thesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

Milatun, Nafiah, Ilma “Transaksi Jual Beli Sayuran dari *Supplier* kepada Penjual di Pasar Tradisional Menurut Fiqh Muamalah (Studi kasus di Pasar Kasemben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)”,Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri, 2019.

C. Undang Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke tiga (III) Tentang Perikatan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

D. Bahan non-hukum lain

Hasil wawancara dengan *supplier* Pasar Setan Maguwoharjo.

Hasil wawancara dengan pegecer Pasar Setan Maguwoharjo.

Hasil wawancara dengan Pengelola Pasar Setan Maguwoharjo.

“Pengetian dan Penjelasan Penelitian Kuantitatif – Lengkap”,
<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html?amp>, Diakses 1 April 2020.

Nanda Narendra Putra, “BPKN: Revisi UU Perlindungan Konsumen Harus Adopsi Prinsip Strict Liability,”
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a43929ed3323/bpkn--revisi-uu-perlindungan-konsumen-harus-adopsi-prinsip-istrict-liability-i/> , Diakses pada 02 Februari 2021

“Distribusi”[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Distribusi_\(bisnis\)#:~:text=Seorang%20atau%20sebuah%20perusahaan%20distributor,sekaligus%20dijual\)%20ke%20suatu%20distributor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)#:~:text=Seorang%20atau%20sebuah%20perusahaan%20distributor,sekaligus%20dijual)%20ke%20suatu%20distributor). Diakses pada 03 Februari 2021

Muchlisin Riadi, “Pengertian, Fungsi dan Jenis Penjualan Eceran (Ritel)”<https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-fungsi-dan-jenis-penjualan-eceran-ritel.html?m=1>. Diakses pada 03 Februari 2020.

Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi,”
<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>. Diakses pada 05 Februari 2021.